



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

Nomor : 115 / 1 / 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI *WEBSITE BINTAN IN HAND*
PADA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Profil Pembangunan Daerah, diperlukan aplikasi berbasis Android pada *website Bintan in Hand* untuk pengelolaan database Profil Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa untuk pengelolaan *website Bintan in Hand* perlu ditunjuk Tenaga Ahli Teknologi Informasi untuk pengelolaan dan mengupdate database di aplikasi berbasis Android pada *website Bintan in Hand*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli Teknologi Informasi *Website Bintan in Hand* pada Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 52);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Teknologi Informasi Website Bintan In Hand pada Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023, sebagai berikut;
 Nama : Mochammad Rizki Romdoni, S.Kom., M.T
 Spesifikasi : Senior Programmer
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan analisis pemeliharaan dan pengembangan terhadap sistem pengelolaan database pada Website Bintan In Hand;
 - b. Melakukan Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Bintan In Hand sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;

c.Melakukan...


- c. Melakukan Pengembangan dan mengupdate data Bintang In Hand sebagai bahan Penyusunan Dokumen pada Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Melaporkan dan Menyerahkan seluruh hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, Daerah Kabupaten Bintan.

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bintan melalui Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 28 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.